



Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis (JDAB) Journal of Accounting and Business Dynamics

URL: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JDAB/index>



Corporate Governance dan Green Banking Disclosure: Studi pada Bank di Indonesia

Lilik Handajani

Universitas Mataram

Corresponding author: lilikhandajani@unram.ac.id

<https://dx.doi.org/10.24815/jdab.v6i2.12243>

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Received date: 07 November 2018

Received in revised form: 25 March 2019

Accepted: 31 July 2019

Available online: 02 October 2019

Kata Kunci:

Green banking, Corporate governance, Pengungkapan, Ukuran dewan komisaris, Komisaris independen, Kepemilikan institusional

Citation:

Handajani, L. (2019). Corporate Governance dan Green Banking Disclosure: Studi pada Bank di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 6(2), 121-136.

Keywords:

Green banking, Corporate governance, Disclosure, Board size, Independent board, Institutional ownership

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *green banking* dari 24 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *corporate governance* yang diproksikan melalui ukuran dewan komisaris, jumlah komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Metode *content analysis* digunakan untuk menilai praktik *green banking* melalui laporan tahunan bank selama periode 2015 s.d. 2017. Hubungan kausalitas antara *corporate governance* dan pengungkapan *green banking* diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya tren peningkatan pengungkapan *green banking* selama periode pengamatan. Penelitian ini juga menemukan adanya pengaruh yang signifikan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan praktik *green banking*, namun keberadaan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh.

Corporate Governance and Green Banking Disclosure: Evidence from Indonesian Banks

ABSTRACT

The purpose of this study to examine the impact of corporate governance on green banking disclosures of 24 banks listed on the Indonesia Stock Exchange. The proxies of corporate governance in this study are board size, board independence and institutional ownership. Content analysis was used to assess the green banking practices through the banks' annual reports published between 2015 and 2017. The causal relationship between corporate governance and green banking disclosure was tested using multiple linear regression analysis. The research findings unveiled an increasing trend in green banking disclosures among the studied banks. The number of commissioner board has a significant influence on the green banking practices. Meanwhile, the number of independent commissioners and institutional ownership did not affect the level of green banking disclosures.

1. Pendahuluan

Perubahan iklim bisnis saat ini mendorong setiap perusahaan untuk berubah tak terkecuali industri keuangan seperti perbankan. Isu-isu tentang tanggung jawab etis perusahaan dan tekanan lingkungan turut mendorong penerapan tanggung jawab etis dalam praktik bisnis bank. Konsep-konsep seperti *corporate social responsibility*, *green marketing* maupun *green*

brand image telah menarik perhatian bank, meskipun faktanya belum ada pedoman untuk menjalankan praktik-praktik tersebut (Lymperopoulos, Chaniotakis, & Soureli, 2012). Untuk kasus praktik *green banking*, beragam perspektif telah digunakan dalam memahami praktiknya pada perusahaan. Deka (2015) mengartikan praktik *green banking* sebagai upaya untuk meningkatkan operasional yang ramah

lingkungan dan mengurangi jejak karbon (*carbon footprint*) dari aktivitas bank dari waktu ke waktu. Bank yang ramah lingkungan tidak hanya meningkatkan standarnya sendiri tetapi juga dapat mempengaruhi perilaku bisnis lainnya agar dapat bertanggung jawab secara sosial. Sejalan dengan argumentasi sebelumnya, Lymperopoulos et al. (2012) mendefinisikan istilah *green banking* sebagai bank yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan pengembangan strategi inklusif bank yang dapat menjamin pengembangan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic development*). Adopsi praktik *green banking* berarti tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga menguntungkan perusahaan dalam efisiensi operasional, menurunnya kesalahan manual dan kerentanan kecurangan serta biaya penurunan aktivitas perbankan (Biswas, 2011).

Beragam faktor dapat mendasari bank untuk mengadopsi konsep *green banking*, seperti alasan tekanan regulasi, aspek kepemilikan, mempertahankan reputasi, tuntutan *stakeholder*, isu keberlanjutan, maupun tuntutan bisnis etis bagi industri keuangan. Namun demikian bukti empiris tentang praktik *green banking* masih relatif terbatas, terutama di negara-negara berkembang pada tahap awal pengenalan dan implementasinya pada sektor keuangan. Diantara sebagian besar studi yang cenderung mengeksplorasi beragam faktor yang mendorong adopsi *green banking* di negara-negara berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat aspek penguatan *governance* dalam implementasi *green banking*. Negara Indonesia yang berada pada tahap awal implementasi *green banking*, penerapan praktik *green banking* dan pelaporan yang beragam membutuhkan penguatan mekanisme *governance internal* dan regulasi dari otoritas. Hal tersebut membuat adanya kebutuhan pedoman pelaporan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi implementasi penerapan kinerja praktik *green banking* yang dilakukan oleh bank.

Studi Ahmad, Zayed, & Harun (2013) pada bank komersial di Bangladesh dengan pendekatan analisis faktor (*factor analysis*) menemukan bahwa faktor ekonomi, pedoman kebijakan, permintaan pinjaman, tekanan *stakeholder*, kepentingan lingkungan dan faktor legal menjadi alasan utama mengapa bank mengadopsi praktik *green banking* untuk menjamin pengembangan ekonomi berkelanjutan. Studi Bose, Khan, Rashid, & Islam (2017) tentang praktik pengungkapan *green banking* pada bank komersial di Bangladesh periode 2007-2014 menemukan bahwa pedoman regulasi bank sentral dan mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *green banking* yang telah dilakukan secara rutin dan terkonsentrasi. Pengungkapan informasi yang berkaitan dengan *green banking* tersebut diprediksi membantu bank untuk mendapatkan legitimasi yang lebih besar diantara regulator dan masyarakat. Namun demikian Hossain, Bir, Abdul, & Momen (2016) pada pengujian bank di Bangladesh juga menemukan bahwa dengan inisiatif sendiri bank melaporkan *green banking* karena alasan ketiadaan pedoman dari otoritas bank sentral sebagai pemangku kepentingan utama.

Temuan studi Jain, Keneley, & Thomson, (2015) mengungkapkan bahwa adopsi kode etis, publikasi laporan dan implementasi kebijakan lingkungan serta sistem manajemen akan menjadi indikator utama bagi komitmen perbankan dalam perilaku tanggung jawab sosial. Namun demikian sebagian besar bank juga cenderung memilih menyampaikan *good news* pada laporan tahunan yang mengungkapkan tentang *green banking* (Hossain et al., 2016). Aktivitas bank dan lembaga keuangan yang berkaitan dengan kebijakan pendanaan dan investasi dapat dipertimbangkan sama-sama memiliki dampak yang sensitif terhadap lingkungan jika dibandingkan dengan dampak langsung perusahaan dalam polusi industri (Branco &

Rodrigues, 2006). Dengan demikian bank harus *go green* dan berperan proaktif dalam mempertimbangkan lingkungan dan ekologis sebagai bagian dari prinsip pemberian pinjaman sehingga bisa memaksa industri (*mandatory*) untuk dapat melakukan alokasi investasi yang diwajibkan untuk pengelolaan lingkungan, penggunaan teknologi dan sistem manajemen yang tepat (Biswas, 2011; Sahoo & Nayak, 2007).

Diantara dominasi studi yang menjelaskan alasan adopsi praktik *green banking* maupun menggambarkan aktivitas-aktivitas *green banking*, penelitian ini ingin mengisi kesenjangan dari aspek *corporate governance*. *Corporate governance* menjadi krusial dalam bisnis keuangan ketika bank berhadapan dengan masalah risiko pengembalian dari pemegang saham, sementara di sisi lain harus menghadapi risiko sosial dan risiko lingkungan dari tekanan bisnis berkelanjutan untuk dapat menciptakan nilai dalam jangka panjang.

Mekanisme *corporate governance* yang efektif diperlukan untuk menjamin keselarasan kepentingan diantara *stakeholder*, sehingga dalam pembuatan keputusan manajerial dapat mengadopsi isu-isu keberlanjutan tanpa harus merugikan kepentingan pemegang saham dalam jangka panjang. Melalui fungsi pengendalian dari kepemilikan institusional dan peran krusial pengawasan dari kualifikasi dewan komisaris dapat mendorong dan memperkuat praktik dan pelaporan *green banking* lebih baik.

Jika dibandingkan dengan industri lainnya (seperti kimia, manufaktur, pertambangan dan lainnya) tampaknya bank memiliki dampak yang lebih rendah terhadap lingkungan (Branco & Rodrigues, 2006). Namun demikian faktanya bank dapat dipandang sebagai fasilitator dari aktivitas industrial yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan karena pendanaan yang diberikan. Praktik pengungkapan *green banking* merupakan respon atas tekanan *stakeholder* agar bank dapat berpraktik lebih etis, namun tidak

adanya panduan regulasi pelaporan *green banking* membuat praktik pengungkapan dan pelaporan sangat beragam. Penelitian ini menguji tentang praktik *green banking disclosure* dari perspektif *Governance* sebagai kebaruan penelitian ini. *Green banking* diimplementasikan secara beragam oleh bank tanpa ada panduan pelaporan (*guidelines reporting*), tapi lebih sebagai suatu proses yang didorong oleh tekanan *stakeholders* agar lembaga keuangan berpraktik lebih etis. Perspektif *corporate governance* dalam memahami praktik *green banking* dapat mendorong internalisasi isu keberlanjutan melalui pengaturan *corporate governance* pada lembaga keuangan perbankan.

Tujuan penelitian ini memberikan bukti empiris pengaruh determinan praktik pengungkapan *green banking* dari perspektif mekanisme *corporate governance*, yang dalam penelitian ini diproses dengan jumlah dewan komisaris, jumlah dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional. Dengan adanya kecenderungan peningkatan pelaporan dan bentuk aktivitas *green banking* pada perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hasil penelitian ini memberikan kontribusi untuk mendorong perumusan *framework* dan pedoman pelaporan *green banking* serta menginternalisasi *green banking* maupun isu keberlanjutan sebagai mekanisme *corporate governance* pada korporasi perbankan. Sistematika dalam penulisan ini dimulai dengan pendahuluan, dan selanjutnya kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis, metode penelitian serta mendiskusikan hasil dan pembahasan. Pada bagian akhir tulisan akan disampaikan kesimpulan, keterbatasan dan saran.

2. Kerangka Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis

Teori Institusional

Teori institusional berperan dalam menjelaskan bahwa tindakan-tindakan individu maupun organisasi disebabkan oleh faktor eksternal, faktor sosial dan lingkungan. Teori

Institusional menjelaskan keterkaitan antara organisasi dan lingkungannya yang menjelaskan alasan mengapa dan bagaimana organisasi menjalankan struktur dan proses. DiMaggio & Powell (1983) berargumentasi bahwa organisasi yang mengutamakan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri terhadap harapan eksternal atau harapan sosial untuk menjamin eksistensi organisasi.

Isomorfisme institusional dan tekanan institusional terhadap organisasi akan menyebabkan perubahan organisasi menuju homogenitas (Meyer & Rowan, 1977). Isomorfisme adalah proses yang mendorong satu unit dalam suatu populasi untuk menyerupai unit yang lain dalam menghadapi kondisi lingkungan yang sama (DiMaggio & Powell, 1983). Lebih lanjut dinyatakan bahwa terdapat tiga bentuk *isomorphic*, yaitu *mimetic*, *coercive* dan *normative*.

Isomorphic mimetic merupakan bentuk peniruan suatu organisasi terhadap organisasi lain sebagai respon adanya ketidakpastian. *Isomorphic coercive* berkaitan dengan isu legitimasi yang menunjukkan bahwa organisasi mengambil beberapa bentuk atau melakukan adopsi terhadap organisasi lain karena pengaruh politis (tekanan negara) organisasi lain atau masyarakat yang lebih luas. Terakhir, *Isomorphic normative* terkait dengan norma-norma yang berlaku. Perubahan dalam lingkungan organisasi dapat disebabkan oleh homogenitas yang pada akhirnya menimbulkan stimulus atau hambatan terhadap praktik-praktik organisasi yang baru, termasuk dalam hal ini praktik *green banking* yang dilakukan oleh perbankan.

Berkaitan dengan adopsi *green banking* oleh perbankan, *isomorphic normative* dan *isomorphic coercive* dapat menjelaskan alasan bank untuk melakukan pengungkapan *green banking*. Tindakan bank untuk mengimplementasikan dan mengungkapkan aktivitas-aktivitas bisnis yang sejalan dengan perlindungan lingkungan mengkonfirmasi bahwa faktor institusional

eksternal seperti tekanan dari *stakeholder* potensial Belal & Owen (2007) dan tekanan regulasi pemerintah (Khan, Ali, & Fatima, 2014; Bose et al., 2018) menjadi alasan utama yang mendorong diadopsinya praktik pengungkapan *green banking*. Studi Bose et al., (2018) mengkonfirmasi bahwa upaya yang dilakukan bank mengadopsi isu keberlanjutan secara kolektif melalui praktik *green banking* mengargumentasikan *isomorphic mimetic* agar praktik bisnis bank menjadi sejalan dengan praktik etis yang sedang menjadi tuntutan pada industry keuangan perbankan. Insentif institusional lainnya seperti *coercive* dan *normative isomorfisme* menjustifikasikan bahwa alasan bank semakin berorientasi untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan *green banking*. Karena peluang praktik *green banking* dalam konteks tersebut untuk memperoleh manfaat dan apresiasi dari mekanisme regulasi pemerintah atas ketaatan terhadap implementasi *green banking* serta upaya untuk mengikuti norma-norma etika bisnis yang mempengaruhi lingkungan praktik bisnis bank.

Insentif Implementasi *Green Banking*

Praktik *green banking* berkembang semakin cepat sebagai suatu strategi perbankan dalam merespon tantangan terhadap masalah lingkungan. Bank berperan dalam memberikan pendanaan terhadap proyek-proyek dan investasi yang dapat berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan (Handajani, Rifai, & Husnan, 2019). Dengan demikian peran perbankan menjadi krusial dengan mempertimbangkan isu lingkungan dalam pemberian kredit.

Bryson, Atwal, Chaudhuri, & Dave (2016) mengidentifikasi faktor yang mendorong bank untuk menggunakan layanan yang berbasis *green banking* yang dianggap sebagai praktik dan kebijakan *green innovative*. *Green innovation* merupakan eksploitasi gagasan baru yang efektif untuk menciptakan produk lingkungan, yang

dapat menghasilkan marjin laba yang lebih tinggi (Dangelico & Pujari, 2010). Upaya perusahaan untuk mengimplementasikan secara aktif gagasan yang terkait lingkungan memfasilitasi perusahaan untuk mengembangkan praktik atau produk baru diantara para pesaing, mengurangi biaya, meraih peluang dan menjadi *market leader* (Bryson et al., 2016).

Beberapa studi mengungkapkan faktor-faktor yang mendorong bank melakukan praktik *green banking*. Studi Bose et al. (2018) pada pengujian bank di Bangladesh menemukan bahwa pedoman peraturan *green banking* yang dikeluarkan oleh bank sentral berdampak positif terhadap tingkat pengungkapan *green banking*. Temuan ini juga mengungkapkan bahwa mekanisme *good governance* bank seperti kepemilikan institusional dan ukuran dewan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *green banking*. Perhatian nasabah (*customer attention*) juga merupakan salah satu faktor yang mendorong praktik *green banking* yang dapat membantu bank untuk menyusun strategi pemasaran dalam konteks *green innovation* (Bryson et al., 2016). Temuan ini mengungkapkan bahwa *customer attention* untuk menggunakan *green banking product* dipengaruhi oleh integritas terhadap lingkungan, sikap terhadap *green banking*, perhatian terhadap lingkungan dan kolektivisme. Namun demikian, studi yang berbeda dilakukan oleh Ahmad et al., (2013) dengan menggunakan analisis faktor menemukan bahwa faktor ekonomi, pedoman kebijakan, pinjaman, tekanan *stakeholder* dan faktor legal merupakan faktor yang mempengaruhi adopsi *green banking* oleh bank komersial untuk menjamin perkembangan ekonomi berkelanjutan.

Strategi implementasi Green Banking

Beragam argumentasi mendasari strategi perusahaan dalam mengimplementasikan praktik *green banking*. Chen (2011) menyatakan bahwa perusahaan seharusnya meningkatkan budaya

organisasi lingkungan (*environmental organizational culture*) dan kepemimpinan lingkungan (*environmental leadership*) untuk meningkatkan identitas organisasi hijau (*green organizational identity*) perusahaan dan selanjutnya untuk meningkatkan keunggulan kompetitif hijau (*green competitive advantage*).

Berkaitan dengan upaya bank untuk mengungkapkan isu-isu yang berkaitan dengan *green banking*, bank sebenarnya berusaha untuk mendapatkan legitimasi dari regulator dan masyarakat. Beberapa bank telah menggunakan *green banking* sebagai alat manajemen yang *powerful* karena melalui laporan *green banking* perusahaan akan memperoleh peringkat kinerja *green banking* yang akan membantu dalam meningkatkan reputasi perusahaan (Hossain et al., 2016). Lebih lanjut dinyatakan bahwa *green banking* mencakup kepedulian bank terhadap lingkungan dan kegiatan positif lainnya untuk melestarikan lingkungan dan mencegah pencemaran lingkungan.

Namun demikian *green banking* juga dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan. Studi empiris Ramiah, Morris, Moosa, Gangemi, & Puican (2016) menemukan investor akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan *abnormal return* di sekitar pengumuman kebijakan lingkungan. Thompson & Cowton (2004) mengungkapkan bahwa bank-bank Inggris memasukkan pertimbangan lingkungan ke dalam keputusan pemberian pinjaman korporat mereka dengan menggunakan sumber informasi perkembangan dalam pelaporan lingkungan ketika membuat keputusan pemberian pinjaman perusahaan. Oleh karena itu, *green banking* telah menjadi faktor krusial dalam pengelolaan bank saat ini sehingga menjadi bagian penting dari strategi perbankan.

Laporan Tahunan Sebagai Media Pengungkapan Praktik Green Banking

Laporan tahunan (*annual report*) umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan

informasi yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak eksternal. Laporan tahunan merupakan alat komunikasi perusahaan utama, yang dapat merepresentasikan perusahaan dan banyak digunakan sebagai sarana pengungkapan informasi kinerja perusahaan. Media pelaporan melalui laporan tahunan juga berperan penting dalam membangun citra positif kepada pemangku kepentingan perusahaan.

Pilihan untuk menggunakan laporan tahunan sebagai media pengungkapan informasi perusahaan akan tergantung kepada siapa yang menjadi target dari pelaporan tersebut. Branco & Rodrigues (2006) mengungkapkan bahwa informasi lingkungan dan sumber daya manusia lebih banyak terdapat dalam laporan tahunan dibandingkan situs laman perusahaan. Hal ini karena situs web ditujukan untuk publik yang lebih luas, termasuk konsumen, sehingga perusahaan akan cenderung menyampaikan informasi tentang produk atau konsumen serta keterlibatan masyarakat sedangkan laporan tahunan memiliki segmen yang lebih terbatas.

Berkaitan dengan pengungkapan *green banking*, Branco & Rodrigues (2006) menyatakan bahwa laporan yang diungkapkan terutama berkaitan dengan informasi tentang aliran material dan energi yang disebabkan oleh operasi perusahaan (energi, kertas, air, limbah, emisi) dan pada ekologi produk (manajemen risiko lingkungan yang terkait dengan produk keuangan dan produk lingkungan tertentu, seperti *green product* atau *green investment* maupun pendanaan proyek dan investasi yang menguntungkan lingkungan). Hal ini menunjukkan bahwa perhatian bank terhadap aspek lingkungan dapat menjadi bagian yang tidak terpisah dari kegiatan operasional perusahaan.

Thompson & Cowton (2004) mengemukakan bahwa bankir akan melakukan perluasan pengungkapan pada laporan lingkungan meskipun tidak komprehensif sebagai upaya

untuk melindungi kepentingan utama mereka dalam penyaluran kredit, karena informasi tentang lingkungan akan disajikan secara terpisah dalam laporan perusahaan lainnya. Meskipun studi Hossain et al., (2016) dengan temuan yang berbeda mengungkapkan bahwa pelaporan implementasi *green banking* digunakan oleh perusahaan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang *powerful* kepada para *stakeholder*, meskipun sebagian besar bank memberikan *good news* dalam laporannya untuk membantu bank mendapatkan legitimasi yang baik dalam pandangan regulator, otoritas dan masyarakat.

Corporate governance dan Pengungkapan Green Banking

Berbagai tekanan terhadap entitas untuk berperilaku lebih etis dalam menjalankan bisnis tidak terlepas dari tekanan dari regulasi dan harapan *stakeholder*. Praktik pengelolaan perbankan etis yang mengaplikasikan konsep *green banking* memerlukan peran dari *corporate governance*, karena mekanisme *corporate governance* akan mampu mendorong praktik bank yang pro terhadap pelanggan, masyarakat, lingkungan dan sosial, agar sejalan dengan tuntutan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Sebagaimana disampaikan oleh Bose et al., (2018) bank akan menghadapi risiko perolehan *return* dari pemegang saham (*shareholder*), akibat dari keterlibatan bank dalam aktivitas *green banking* untuk proses penciptaan nilai keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Ketika bank menghadapi kepentingan yang beragam dari *stakeholders*, maka diperlukan *corporate governance* untuk menjamin kesetaraan kepentingan diantara *stakeholders* sehingga keputusan bisnis dan manajerial yang diambil oleh perusahaan tidak merugikan kepentingan salah satu pemangku kepentingan, termasuk tuntutan bagi lembaga keuangan untuk menjalankan praktik bisnis etis seperti pengungkapan *green banking* kepada pihak eksternal.

Ukuran Dewan Komisaris dan Pengungkapan Green Banking

Ukuran dewan komisaris yang semakin banyak memungkinkan memiliki keahlian dan pengalaman juga semakin beragam. Hal ini mendorong dewan mampu berkomunikasi dengan pihak eksternal dan kelompok kepentingan yang beragam dan lebih luas. Jumlah dewan dengan beragam keahlian dan pengalaman berkaitan dengan komunikasi informasi lingkungan (Taurigana & Chithambo, 2015). De-Villiers, Naiker, & Staden (2011) mengungkapkan bahwa jumlah dewan yang semakin besar juga meningkatkan akses untuk menggunakan sumber daya perusahaan termasuk untuk kegiatan yang berkaitan dengan inisiatif lingkungan. Bose et al. (2018) menemukan bukti bahwa tingkat pengungkapan *green banking* yang semakin tinggi pada perusahaan perbankan berkaitan dengan ukuran dewan (*board size*) dan kepemilikan institusional yang semakin meningkat. Konsisten dengan temuan sebelumnya, Rahman & Barua (2016) berpendapat bahwa peran dewan yang semakin baik akan dapat memprioritaskan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan *green banking*, sehingga secara periodik dapat mengawasi alokasi sumber daya yang mencukupi untuk melaksanakan aktivitas *green banking*. Argumentasi ini mengarahkan pemahaman bahwa melalui fungsi pengawasannya, jumlah dewan (*board size*) akan berperan krusial dalam mengawasi komitmen bank terhadap aktivitas dan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan *green banking* sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Jumlah dewan komisaris (*board size*) berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*

Independent Board dan Pengungkapan Green Banking

Dewan independen berperan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajerial dalam melakukan kegiatan operasional

perusahaan termasuk juga dalam aktivitas dan pelaporan yang berkaitan dengan aspek lingkungan. Fokus dari fungsi monitoring dewan independen adalah memantau kinerja lingkungan dan sosial apakah sudah sejalan dengan diharapkan. Studi Khan, Muttakin, & Siddiqui (2013) menemukan bahwa kehadiran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Dewan komisaris independen berkewajiban mengawasi kinerja manajemen berkaitan dengan inisiatif ramah lingkungan dengan memantau apakah praktik perusahaan saat ini sejalan dengan pedoman sosial dan lingkungan (Brammer & Pavelin, 2008).

Bose et al., (2018) juga menekankan bahwa pemerintah dan regulator harus memberikan dukungan kepada anggota dewan independen karena dapat memberikan prakarsa untuk mendorong partisipasi bank dalam aktivitas yang berkaitan dengan *green banking* melalui tindakan independennya. Argumentasi yang sejalan dinyatakan oleh Khan et al., (2014) bahwa *independent board* berperan krusial dalam mengawasi dan menilai pengungkapan eksternal maupun fokus khusus perusahaan pada pencapaian kinerja aktivitas sosial dan lingkungan agar sejalan dengan pedoman sosial dan lingkungan untuk keberlanjutan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dewan independen berperan dalam mendorong pengungkapan *green banking* sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: *Independent board* berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*

Kepemilikan institusional dan Pengungkapan Green Banking

Kelompok pemangku kepentingan utama (*key-stakeholder*) dapat berperan penting dalam menentukan strategi pengelolaan perusahaan. Cotter & Najah (2012) menjelaskan bahwa investor institusional berperan dalam pengelolaan perusahaan yang berkaitan pengungkapan

lingkungannya karena melalui kepemilikannya investor institusional dapat menjadi kelompok *stakeholder* yang *powerful* dan memiliki legitimasi yang berperan penting dalam menentukan strategi perusahaan yang berkaitan dengan pengungkapan lingkungan. Pengawasan kolektif dari investor institusional dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja perusahaan dalam masalah sosial dan lingkungan (Muthuri & Gilbert, 2011).

Investor institusional juga cenderung menginginkan informasi yang lebih luas terkait dengan risiko lingkungan dan kinerja perusahaan yang berorientasi jangka panjang (Rupley, Brown, & Marshall, 2012). Penelitian sebelumnya menemukan bahwa kepemilikan institusional yang semakin meningkat berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *green banking* yang semakin tinggi (Bose et al., 2018). Hal ini karena investor institusional cenderung menginginkan informasi yang berkualitas berkaitan dengan isu risiko lingkungan dan orientasi perusahaan jangka panjang dalam menghadapinya (Cotter & Najah, 2012).

Tindakan kolektif investor institusional akan dapat meningkatkan akuntabilitas perusahaan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial jangka pendek tetapi juga aktivitas lingkungan, masyarakat dan perubahan iklim serta praktik pengungkapannya (Rupley et al.,

2012). Oleh karena itu investor institusional akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi berkaitan dengan perilaku perusahaan terutama lingkungan dan masyarakat serta praktik pengungkapannya seperti praktik *green banking*. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengidentifikasi dan mendeskripsikan praktik pengungkapan *green banking* pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta menguji determinan internal mekanisme *corporate governance*, yang diproksikan dengan jumlah dewan komisaris, jumlah dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional. Populasi dari penelitian ini industri keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel adalah bank yang mengungkapkan informasi tentang praktik *green banking* pada laporan tahunan perusahaan periode 2015-2017.

Untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan tahapan analisis sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi bank yang melakukan pelaporan *green banking* secara berturut-turut selama periode tahun 2015, 2016 dan 2017. Adapun sampel penelitian ini adalah :

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria Pengambilan Sampel	Jumlah
1	Bank tercatat di BEI selama tahun 2015-2017	45
2	Bank yang tidak melaporkan informasi tentang <i>green banking</i>	15
3	Jumlah bank yang melaporkan informasi <i>green banking</i>	30
4	Data bank tidak lengkap	6
5	Jumlah bank sampel	24
6	Jumlah observasi 3 tahun (3 x 26)	72

Sumber: Data Sekunder (diolah)

- 2) Melakukan analisis isi (*content analysis*) dan mendeskripsikan aspek-aspek praktik *green banking*, dengan merujuk pada indikator

Green Banking Disclosure Index (GBDI) dikembangkan oleh (Bose et al., 2018). GBDI diukur dengan menghitung items

pengungkapan informasi *green banking* yang dilaporkan bank dibandingkan dengan items pengungkapan yang diharapkan. Jika perusahaan mengungkapkan items diberi skor 1 dan skor 0 jika sebaliknya.

- 3) Melakukan analisis regresi linier berganda (*multiple regression*) untuk menguji hubungan kausalitas pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan *Green Banking Disclosure Index* (GDBI) dengan model penelitian sebagai berikut :

$$\text{GDBI} = a + b_1 \text{BoardSize} + b_2 \text{BoardIndep} + b_3 \text{InstOwner} + e$$

Keterangan :

a = Konstanta
 b1, b2, b3 = Koefisien regresi
 GDBI = *Green Banking Disclosure Index*
 BoardSize = Jumlah dewan
 BoardIndep = Dewan Independen
 InstOwner = Kepemilikan institusi
 e = error

4. Hasil dan Pembahasan Statistik Deskriptif

Variabel bebas pada penelitian ini adalah mekanisme *corporate governance* yang diprosikan dengan menggunakan kepemilikan oleh investor institusional serta ukuran dewan dan independensi dewan sebagai proksi dari karakteristik dewan sebagai variabel independen. Variabel terikat pada penelitian ini adalah pengungkapan *green banking* atau *Green Banking Disclosure Index* (GDBI). Hasil pengujian statistik deskriptif disajikan pada tabel 2.

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa InGDBI tertinggi adalah 0,76 dan terendah 0,14 dengan rata-rata (mean) pengungkapan GDBI sebesar 0,3770. Hal ini menunjukkan bahwa diantara 21 item pengungkapan GDBI yang dirumuskan oleh Bose et al., (2018) hanya dipenuhi oleh rata-rata sebesar 0,3770 atau sebesar 37,70% yang menunjukkan bahwa dalam inisiasi *green banking* masih banyak aktivitas-aktivitas yang belum dilakukan oleh bank.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Rata-Rata	Standar Deviasi
BoardSize	72	3.00	11.00	5.833	1.8914
BoardIndep	72	2.00	6.00	3.166	1.0481
InstOwnership	72	15.03	99.99	69.737	22.305
GDBI	72	.14	.76	.3770	.1451
Valid N	72				

Sumber : Data Sekunder (diolah)

Jumlah dewan komisaris tertinggi adalah 11 orang dalam perusahaan dan terendah adalah 3 orang dengan rata-rata jumlah dewan komisaris sebesar 5-6 orang dalam perusahaan sampel. Berkaitan dengan jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah tertinggi adalah 6 orang dan terendah 2 orang dengan rata-rata sekitar 3 orang dalam perusahaan sampel. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap bank yang diteliti telah terpenuhi keberadaan dewan komisaris

independen dalam keanggotaan dewan. Berkaitan dengan proporsi kepemilikan institusional menunjukkan bahwa jumlah proporsi kepemilikan institusional tertinggi adalah 99,99% dan terendah sebesar 15,03% dengan rata-rata sebesar 69,74%. Hal ini merupakan jumlah kepemilikan institusional yang tinggi dalam perusahaan sehingga proporsi kepemilikan institusional yang tinggi akan berperan penting dalam perumusan kebijakan perusahaan.

Domain Pengungkapan *Green Banking* pada Laporan Tahunan Bank

Berdasarkan hasil identifikasi pengungkapan informasi *green banking* pada laporan tahunan bank dapat diketahui persentase pengungkapan pada masing-masing item-item *Green Banking Disclosure* yang disajikan pada tabel 3. Semua bank sampel mengungkapkan informasi tentang kebijakan bank yang berkaitan dengan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dan perubahan iklim (100%). Mayoritas bank (lebih dari 80%) mengungkapkan informasi tentang kebijakan pengurangan penggunaan kertas (*paperless*) dan pengelolaan limbah kertas (84,72%) serta

keterlibatan bank dalam mendukung program fasilitas yang sejalan dengan program lingkungan (81,94%). Lebih dari 50% bank sampel mengungkapkan program berkaitan dengan pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dari masyarakat, peran sebagai bank yang ramah lingkungan, kontribusi terhadap perbaikan lingkungan, serta keunggulan dalam praktik pelaporan lingkungan. Selain itu juga peran bank dalam konservasi energi dari operasi bisnis serta adopsi kebijakan dan teknologi dalam operasi internal bank *electronic office* (*e-office*).

Tabel 3. Item-item Pengungkapan *Green Banking*

No	Item Pengungkapan <i>Green Banking</i>	%
1	Kebijakan bank terhadap pelestarian lingkungan dan perubahan iklim.	100.00%
2	Pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan dan kegiatan pemantauannya.	37.50%
3	Pengurangan penggunaan kertas (<i>paperless</i>) dan pengelolaan limbah	84.72%
4	Adopsi kebijakan dan teknologi untuk mengurangi kerusakan lingkungan dalam operasi internal bank <i>electronic office</i>	54.17%
5	Penggunaan material ramah lingkungan.	22.22%
6	Konservasi energi dari operasi bisnis.	55.56%
7	Upaya mengurangi dampak perubahan iklim dan emisi oleh karyawan.	34.72%
8	Informasi tentang <i>green product</i> bank	31.94%
9	Inisiatif dan keterlibatan bank dalam membangun jejaring pada masalah lingkungan.	26.39%
10	Evaluasi secara kompeten terhadap dampak yang ditimbulkan oleh bisnis klien sebelum memberi sanksi kepada fasilitas pembiayaan.	36.11%
11	Pengorganisasian kegiatan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan bagi masyarakat.	56.94%
12	Peran sebagai bank yang ramah lingkungan, kontribusi terhadap perbaikan lingkungan, dan keunggulan dalam praktik pelaporan lingkungan.	56.94%
13	Penghargaan atas inisiatif pelestarian lingkungan	11.11%
14	Keterlibatan bank dalam mendukung fasilitas yang sejalan dengan program lingkungan	81.94%
15	Informasi tentang pembentukan dana perubahan iklim.	2.78%
16	Pengaturan <i>green branch</i> untuk tujuan efisiensi operasional	13.89%
17	Internalisasi <i>green marketing</i> pada media komunikasi internal.	1.39%
18	Prakarsa dan keterlibatan bank untuk mendorong dan melatih karyawannya mengenai gerakan hijau.	47.22%
19	Jumlah anggaran yang dialokasikan setiap tahun untuk praktik <i>green banking</i>	13.89%
20	Jumlah aktual yang dibelanjakan untuk berbagai program <i>green banking</i>	6.94%
21	Penggunaan halaman terpisah untuk Pelaporan <i>green banking</i> dalam laporan tahunan.	15.28%

Sumber : Data Sekunder (diolah)

Domain lain yang juga menjadi perhatian bank dalam pelaporan *green banking*, meskipun hanya dilakukan kurang dari 50% bank sampel, terutama berkaitan dengan prakarsa dan

keterlibatan bank untuk mendorong dan melatih karyawannya mengenai gerakan hijau, pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan dan kegiatan pemantauannya, evaluasi secara

kompeten terhadap dampak yang ditimbulkan oleh bisnis klien sebelum memberi sanksi kepada fasilitas pembiayaan serta upaya yang diambil untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan emisi oleh karyawan dan *green produk* seperti *online banking*, *automatic teller machine* dan *mobile banking*. Hanya sedikit (kurang dari 20%) bank sampel yang menyatakan secara eksplisit jumlah anggaran yang dialokasikan dan jumlah aktual yang digunakan untuk berbagai program *green banking*.

Indeks Pengungkapan Green Banking

Hasil analisis isi terhadap informasi *green banking* pada laporan tahunan bank menunjukkan

adanya peningkatan indeks pengungkapan *green banking* (*Green Banking Disclosure Index*=GDBI) dari tahun 2015, 2016 dan 2017 berturut-turut adalah 0,321; 0,373 dan 0,437. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan bank yang berkaitan aktivitas bisnis yang mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan semakin bertambah dan beragam. Hal ini tidak terlepas tekanan regulasi bagi sektor keuangan untuk berperilaku lebih etis dari *stakeholder*. Rata-rata indeks pengungkapan selama 3 periode amatan adalah 0,377 atau sebesar 37% dari indeks pengungkapan *green banking* yang diharapkan sebagaimana disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. *Green Banking Disclosure Index* (GDBI)

Indeks	Tahun			Rerata
	2016	2016	2017	
GDBI	0.321	0.373	0.437	0.377

Sumber : Data Sekunder (diolah)

Pengaruh Mekanisme *Corporate governance* Terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Pengujian inferensial digunakan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan *green banking* (GDBI) menggunakan regresi linear berganda. Sebelumnya telah dilakukan uji kualitas data penelitian dan telah memenuhi asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinieritas, heterokedastisitas dan autokorelasi.

Hasil pengujian ketepatan model atau uji F pada tabel 5 menunjukkan bahwa semua variabel secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 5% yang berarti bahwa model yang dispesifikasikan memenuhi *goodness of fit* sehingga dapat digunakan untuk prediksi. Koefisien determinasi atau kemampuan prediksi model menggunakan nilai *Adjusted R Square*

sebesar 0,330 atau 33% sebagaimana disajikan pada tabel 5. Hal ini berarti pengungkapan *green banking* yang diukur dengan *Green Banking Disclosure Index* (GDBI) dipengaruhi oleh jumlah dewan komisaris, jumlah komisaris independen dan kepemilikan institusional, dapat dijelaskan oleh model sebesar 33% sedangkan sisanya 67% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model yang dispesifikasikan.

Hasil pengujian signifikansi terhadap parameter individual atau uji t disajikan pada tabel 5. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hanya variabel jumlah atau ukuran dewan komisaris (*BoardSize*) yang mempengaruhi pengungkapan *green banking* (GDBI) yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi 0,012 yang lebih kecil dari 5% dengan arah hubungan positif. Hal ini berarti ketika jumlah dewan komisaris meningkat maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pengungkapan *green banking*.

Tabel 5. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	.101	.070		1.428	.158
BoardSize	.036	.014	.474	2.585	.012*
BoardIndep	.020	.026	.143	.768	.445
InstOwnership	2.674E-5	.001	.004	.041	.967

Dependent Variable: GBDI

* signifikan pada $\alpha = 5\%$

F test	12,657
Signifikansi F Statistik	0,000
R Square	0,358
Adjusted R Square	0,330
Standard Error Regresi	0,11879
Durbin-Watson statistik	1,929

Sumber: Data Sekunder (diolah)

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama ini didukung. Temuan ini mengindikasikan bahwa jumlah dewan yang semakin banyak merefleksikan keahlian dan pengalaman beragam sehingga akan mampu mendorong dewan komisaris mampu berkomunikasi dengan pihak eksternal dan kelompok kepentingan yang beragam dan lebih luas, baik dalam aspek keuangan maupun non keuangan seperti inisiatif lingkungan oleh bank. Temuan ini mendukung hasil penelitian Taurigana & Chithambo (2015) bahwa karakteristik dewan sebagai proksi dari mekanisme internal *corporate governance* berdampak positif terhadap praktik pengungkapan *green banking* oleh bank, dimana jumlah dewan dengan beragam keahlian dan pengalaman berkaitan dengan komunikasi informasi lingkungan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan studi De-Villiers et al., (2011) yang mengungkapkan bahwa jumlah dewan yang semakin besar akan memiliki akses untuk menggunakan sumber daya perusahaan termasuk untuk kegiatan yang berkaitan dengan inisiatif lingkungan. Sejalan dengan temuan sebelumnya, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Bose et al., (2018) bahwa tingkat pengungkapan *green banking* yang

semakin tinggi pada perusahaan perbankan berkaitan dengan ukuran dewan (*board size*) yang semakin meningkat.

Namun demikian hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis kedua dan ketiga tidak terbukti, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih besar dari 5% untuk variabel dewan independen (*boardIndep*) dan kepemilikan institusional (*InstOwnership*) yang berarti tidak signifikan mempengaruhi GDBI. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah komisaris independen dan kepemilikan oleh institusi belum mampu mendorong implementasi dan pengungkapan *green banking*.

Temuan ini mengindikasikan bahwa jumlah dewan independen belum mampu berperan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajerial dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan termasuk juga dalam aktivitas dan pelaporan yang berkaitan dengan aspek lingkungan. Meskipun dewan komisaris independen berkewajiban mengawasi kinerja manajemen berkaitan dengan inisiatif ramah lingkungan Brammer & Pavelin (2008) untuk memantau apakah praktik perusahaan saat ini sejalan dengan pedoman sosial dan lingkungan. Hasil penelitian ini tidak dapat mendukung studi Bose et al., (2018) bahwa keberadaan anggota

dewan independen dapat memberikan prakarsa untuk mendorong partisipasi bank dalam aktivitas yang berkaitan dengan *green banking* melalui tindakan independennya. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan temuan studi Khan et al., (2013) bahwa kehadiran dewan komisaris independen untuk memastikan bahwa tindakan perusahaan tidak hanya untuk memenuhi kepentingan terbaik pemegang saham tetapi juga untuk seluruh kepentingan *stakeholder*, termasuk *stakeholder non shareholder* lainnya yang berkepentingan dengan pelaporan bank yang berkaitan dengan *green banking*.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa keberadaan dewan komisaris independen dengan jumlah 50% (3 orang dewan komisaris independen dalam 6 anggota dewan komisaris) lebih karena alasan untuk memenuhi tekanan regulasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 pasal 5 (Bank Indonesia, 2006). Dengan demikian keberadaan dewan komisaris independen belum mampu berperan lebih intensif dalam mendorong prakarsa dan partisipasi praktik *green banking* secara lebih luas.

Temuan penelitian ini juga tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan institusional dapat mempengaruhi pengungkapan *green banking*. Hasil ini tidak sejalan studi Cotter & Najah (2012) yang menyatakan bahwa investor institusional berperan dalam pengelolaan perusahaan yang berkaitan pengungkapan lingkungannya karena melalui kepemilikannya investor institusional dapat menjadi kelompok *stakeholder* yang *powerful* dan memiliki legitimasi yang berperan penting dalam menentukan strategi perusahaan yang berkaitan dengan pengungkapan lingkungan. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung studi Muthuri & Gilbert (2011) bahwa pengawasan kolektif investor institusional dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja perusahaan dalam masalah sosial dan lingkungan. Temuan penelitian ini mengargumentasikan bahwa

kepemilikan institusional meskipun proporsinya 69.74% namun lebih didominasi oleh institusi bank dan lembaga keuangan lainnya, yang mungkin dalam kebijakannya lebih tertarik pada capaian keuangan dibandingkan dengan aktivitas yang berkaitan dengan aspek lingkungan seperti praktik *green banking*.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi teoretis, praktis dan kebijakan. Implikasi teoretis dalam penelitian ini mendukung argumentasi *Institusional Theory* yang menjelaskan bahwa faktor institusional akan berperan dalam mendorong praktik pengungkapan *green banking*, terutama pada lingkungan sektor perbankan. Dalam adopsi *green banking*, faktor institusional seperti tekanan *stakeholders* eksternal yang dominan, tekanan regulasi akan mendorong dan menstimulasi bank mengubah praktik kelebagaannya menjadi bisnis keuangan yang lebih etis dengan mengadopsi dan mengimplementasikan aktivitas-aktivitas yang relevan dengan *green banking*. Mekanisme internal *Governance* diperlukan untuk menjamin keselarasan kepentingan diantara pemangku utama kepentingan. Tekanan *stakeholder* bank adalah tuntutan agar bank dapat berpraktik lebih etis dengan mengadopsi praktik *green banking* sekaligus juga upaya untuk penguatan *Governance* internal untuk keberlanjutan bank dengan mempertimbangkan dampak dan risiko dari aktivitas bisnis perbankan terhadap lingkungan dalam jangka panjang.

Dalam aspek praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi manajer bahwa implementasi praktik pengungkapan *green banking* dapat didorong oleh kemampuan bank dalam mengelola faktor-faktor internal organisasi seperti mekanisme internal *corporate governance* serta upaya manajerial dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan bisnis yang memperhatikan dampak terhadap lingkungan untuk meminimalisasi risiko bisnis, risiko lingkungan dan risiko sosial. Adopsi *green banking* menjadi pilihan bank (*discretionary*

choice) yang digunakan sebagai upaya untuk menghadapi tekanan regulasi serta untuk mempertahankan image positif dalam perspektif regulator bagi otoritas jasa keuangan dan nasabah sebagai *key-stakeholder* yang dilayani.

Dalam aspek praktis manajerial, adopsi *green banking* dalam bisnis perbankan perlu didukung secara penuh dengan penguatan pemanfaatan teknologi informasi untuk menjalankan transaksi perbankan secara elektronik, pengamanan dan penyimpanan *confidential document* bank maupun dokumen transaksi perbankan lainnya untuk mendukung kebijakan *paperless* sebagai konsekuensi praktik *green banking* dalam menjalankan kegiatan operasional bank. Bagi *stakeholders* internal bank kebijakan *green banking* akan mendorong praktik perbankan yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya melalui strategi bisnis proaktif seperti *green marketing*, *green product*, *green innovation*, maupun keputusan investasi dan pendanaan yang ramah lingkungan (*environmental strategy*) dalam mengelola bisnis di sektor keuangan.

Bagi *stakeholder* eksternal, adopsi *green banking* oleh lembaga keuangan akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan bebas polusi bagi karyawan bank, dukungan pendanaan bank dalam menjalankan proyek-proyek ramah lingkungan yang membantu dan menguntungkan masyarakat dalam fungsinya sebagai kontrol sosial. Keterlibatan bank dalam *green banking* akan menguntungkan pemerintah sebagai regulator dalam yang dapat dilihat melalui penerapan *triple-bottom-line* untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*).

Nasabah sebagai *stakeholder* eksternal juga berperan krusial dalam adopsi *green banking*. Isu reputasi sangat rentan bagi perbankan, sehingga keterlibatan bank dalam perlindungan lingkungan sebagai *green banking* akan memberikan citra positif (*green brand image*) dalam perspektif nasabah sebagai *stakeholder* eksternal yang dominan dalam bisnis perbankan.

Sebaliknya, ancaman reputasi akan terjadi ketika bank terlibat dalam tindakan bisnis yang menyebabkan kerusakan dan dampak negatif bagi lingkungan. Oleh karena itu, komitmen bank untuk menjalankan isu-isu keberlanjutan seperti *green banking* dapat mempertahankan nasabah potensial sebagai salah satu pemangku kepentingan bank.

Dalam kontribusi kebijakan, penelitian ini dapat mendukung pentingnya regulasi sebagai pedoman bagi bank untuk mengimplementasikan *green banking* terutama pada sektor keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung implementasi peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 OJK (2017) tentang program Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik terutama dalam menerapkan manajemen risiko sosial dan lingkungan hidup ke dalam proses bisnis pada sektor keuangan perbankan.

Selain itu dalam upaya untuk mengembangkan produk atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan (*green financial product*), otoritas dan pihak regulator perlu merumuskan adanya pedoman penerapan *green banking* yang jelas sebagai panduan pelaksanaan bagi bank. Dalam menjawab isu keberlanjutan pada lembaga keuangan perbankan, maka pihak regulator perlu mengatur adanya mekanisme tentang pemberian insentif yang akan mendorong perbankan menerapkan praktik *green banking*, serta adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran *green banking*.

Dengan perubahan model pengelolaan bank yang lebih mengandalkan pemrosesan transaksi secara elektronik sebagai dampak dari adopsi *green banking*, otoritas dan/atau regulator perlu menelaah dan merumuskan kembali mekanisme penguatan tata kelola (*Governance*) bagi bank dengan orientasi korporasi pada keberlanjutan (*sustainability*) dalam jangka panjang, yang sejalan dengan orientasi bisnis entitas keuangan untuk pencapaian keberhasilan keuangan.

5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini menemukan adanya pengaruh yang signifikan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan praktik *green banking*, namun keberadaan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya tren peningkatan pengungkapan *green banking* selama periode pengamatan.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan, seperti sampel yang relatif kecil (24 bank). Terbatasnya jumlah sampel disebabkan *green banking* merupakan praktik yang sifatnya masih *voluntary* sehingga masih terbatas jumlah bank yang mengimplementasikannya, sehingga dengan adanya POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik diharapkan praktik *green banking* semakin berkembang.

Institutional context yang mungkin berbeda dengan praktik riil yang dilakukan oleh perbankan di Indonesia, sehingga penelitian mendatang sebaiknya dapat menggunakan format *checklist* pengukuran yang sesuai untuk setting perbankan di Indonesia. Pengukuran mekanisme *corporate governance* dengan proksi jumlah dewan independen dalam penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena hanya melihat jumlah (*independent board size*), sehingga untuk penelitian yang akan mendatang dapat mempertimbangkan pengukuran proporsi dewan independen dalam keanggotaan dewan komisaris bank karena dimungkinkan independensi dapat berperan lebih krusial dalam pengawasan terhadap praktik *green banking*.

Daftar Pustaka

- Ahmad, F., Zayed, N. M., & Harun, M. A. (2013). Factors behind the adoption of green banking by Bangladeshi commercial banks. *ASA University Review*, 7(2), 241–255.
- Bank Indonesia. Peraturan bank indonesia nomor 8/14/PBI/2006 tentang perubahan atas peraturan bank indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang good corporate governance bagi bank umum (2006). Indonesia.
- Belal, A. R., & Owen, D. L. (2007). The views of corporate managers on the current state of and future prospects for social reporting in Bangladesh: An engagement based study. *International Centre for Corporate Social Responsibility*, 20(3), 472–494. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/09513570710748599>
- Biswas, N. (2011). Sustainable green banking approach: The need of the hour. *Business Spectrum*, 1(1), 32–38.
- Bose, S., Khan, H. Z., Rashid, A., & Islam, S. (2018). What drives green banking disclosure? An institutional and corporate governance perspective. *Asia Pacific Journal of Management*, 35(2), 501–527. <https://doi.org/10.1007/s10490-017-9528-x>
- Brammer, S., & Pavelin, S. (2008). Factors influencing the quality of corporate environmental disclosure. *Business Strategy and the Environment*, 17(2), 120–136. <https://doi.org/10.1002/bse.506>
- Branco, M. C., & Rodrigues, L. L. (2006). Communication of corporate social responsibility by Portuguese banks. *Corporate Communication: An International Journal*, 11(3), 232–248. <https://doi.org/10.1108/13563280610680821>
- Bryson, D., Atwal, G., Chaudhuri, A., & Dave, K. (2016). Antecedents of intention to use green banking services in India. *Strategic Change*, 25(5), 551–567. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/jsc.2080>
- Chen, Y. (2011). Green organizational identity: sources and consequence. *Management Decision*, 49(3), 384–404. <https://doi.org/10.1108/00251741111120761>
- Cotter, J., & Najah, M. M. (2012). Institutional investor influence on global climate change disclosure practices. *Australian Journal of Management*, 37(2), 169–187. <https://doi.org/10.1177/0312896211423945>
- Dangelico, R. M., & Pujari, D. (2010). Mainstreaming green product innovation: Why and how companies integrate. *Journal of Business Ethics*, 95, 471–472. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0434-0>
- De-Villiers, C., Naiker, V., & Staden, C. J. van.

- (2011). The effect of board characteristics on firm environmental performance. *Journal of Management*, 37(6), 1636–1663. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0149206311411506>
- Deka, G. (2015). Green banking practices: A study on enviromental strategies of banks. *Indian Journal of Commerce & Managemnet Studies*, VI(3), 11–19.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *Advances in Strategic Management*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Handajani, L., Rifai, A., & Husnan, L. H. (2019). Kajian tentang inisiasi praktik green banking pada bank BUMN. *Jurnal Economia*, 15(1), 1–16.
- Hossain, D. M., Bir, A. T. S. Al, Abdul, K. M. T., & Momen, A. (2016). Disclosure of green banking issues in the annual reports: A study on Bangladeshi banks. *Middle East Journal of Business*, 11(1), 19–30. <https://doi.org/10.5742/MEJB.2015.92758>
- Jain, A., Keneley, M., & Thomson, D. (2015). Voluntary CSR disclosure works: Evidence from Asia-Pacific banks. *Social Responsibility Journal*, 11(1), 2–18. <https://doi.org/10.1108/SRJ-10-2012-0136>
- Khan, A., Muttakin, M. B., & Siddiqui, J. (2013). Corporate governance and corporate social responsibility disclosures: Evidence from an emerging economy. *Journal of Business Ethics*, 114(2), 207–223. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1336-0>
- Khan, H. Z., Ali, M., & Fatima, J. (2014). Determinants and recent development of sustainability reporting of banks in developing countries: The case of Bangladesh. *Corporate Ownership & Control*, 11(4), 507–519. <https://doi.org/10.22495/cocv11i4c6p1>
- Lymperopoulos, C., Chaniotakis, I. E., & Soureli, M. (2012). A model of green bank marketing. *Journal of Financial Services Marketing*, 17(2), 177–186. <https://doi.org/10.1057/fsm.2012.10>
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363.
- Muthuri, J. N., & Gilbert, V. (2011). An institutional analysis of corporate social responsibility in Kenya. *Journal of Business Ethics*, 98, 467–468. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0588-9>
- OJK. Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 51/POJK 03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik (2017). Indonesia.
- Rahman, S. M. M., & Barua, S. (2016). The design and adoption of green banking framework for environment protection: Lesson from Bangladesh. *Australian Journal of Sustainable Business and Society*, 2(1), 1–19.
- Ramiah, V., Morris, T., Moosa, I., Gangemi, M., & Puican, L. (2016). The effects of announcement of green policies on equity portfolios: Evidence from the United Kingdom. *Managerial Auditing Journal*, 31(2), 138–155. <https://doi.org/10.1108/MAJ-08-2014-1065>
- Rupley, K., Brown, D., & Marshall, S. (2012). Governance, media and the quality of environmental disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(6), 610–640. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/0969160X.2013.845039>
- Sahoo, P., & Nayak, B. P. (2007). Green banking in India. *The Indian Economic Journal*, 55(3), 82–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0019466220070306>
- Tauringana, V., & Chithambo, L. (2015). The effect of DEFRA guidance on greenhouse gas disclosure. *British Accounting Review*, 47(4), 425–444. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2014.07.002>
- Thompson, P., & Cowton, C. J. (2004). Bringing the environment into bank lending: Implications for environmental reporting. *The British Accounting Review*, 36, 197–218. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2003.11.005>